

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-8
	PELEK KENDARAAN BERMOTOR	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 1 dari 7

SKEMA SERTIFIKASI
PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI L (SNI 4658:2008);
PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N DAN O (SNI 1896:2008)

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
A.	SERTIFIKASI AWAL DAN RE-SERTIFIKASI	
I.	SELEKSI	
1.1	Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke B4T-LSPr melalui surat, facsimile atau email dengan alamat sebagai berikut : Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA Telp. 62-022-2504088, 2510682, 2504828 Fax. 62-022-2502027/2507626 Pemohon diharuskan mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk dan persyaratan dokumen lainnya sesuai skema sertifikasi komoditi yang diaplikasi dan Petunjuk Teknis no. 6/IUBTT/PER/I/2013
1.2.	Tinjauan Permohonan	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan. Di rekam dalam Tinjauan Permohonan dan keputusan kajian permohonan (F 11)
1.2.1	Legalitas permohonan	Identitas pemohon dan pabrikan, kepemilikan merek, pemenuhan regulasi (bila ada), Perjanjian kerja sama atau sejenisnya sesuai F 10 Keputusan untuk pemegang lisensi SPPT SNI ditetapkan hanya untuk perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia. Prosedur kajian legalitas pemegang lisensi ditetapkan dalam PO 7.2 Tinjauan Permohonan dan keputusan kajian permohonan F 11
1.2.2	Identifikasi objek sertifikasi dan penetapan persyaratan	Skema sertifikasi Pelek kendaraan bermotor, Desain komposisi pelek, uji, Rencana Mutu, informasi terdokumentasi terkait penerapan Sistem Mutu, pengendalian proses dan pengendalian kualitas.
1.3.	Tipe Sertifikasi	5
1.4.	Sistem Manajemen Mutu dan Standar Produk yang	SNI ISO 9001:2015 dan atau IATF 16949 beserta revisinya

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-8
	PELEK KENDARAAN BERMOTOR	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 2 dari 7

	diterapkan	• Pelek Kendaraan Bermotor Kategori L (SNI 4658:2008) • Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N dan O (SNI 1896:2008)
1.5.	Durasi audit	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan
II.	DETERMINASI	
2.1.	Tinjauan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu	Tinjauan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen sesuai ketentuan pada formulir aplikasi F 10
2.2.	Audit kesesuaian ♦ Kompetensi tim audit ♦ Area yang diaudit ♦ Titik kritis yang harus diperhatikan ♦ Pengendalian Proses ♦ Pengendalian produk	Salah seorang dari tim audit memiliki kompetensi tentang pelek kendaraan bermotor. Jika tidak ada auditor yang memiliki pengetahuan pelek kendaraan motor maka harus menggunakan tenaga ahli. Dokumentasi sistem mutu (QMS), manajemen, Human Resources, QC/QA, Engineering, Purchasing, Produksi, Warehouse, Marketing ♦ Kompetensi personel yang terkait dengan kualitas produk ♦ Evaluasi supplier yang terkait dengan kualitas produk ♦ Pemantauan barang datang (incoming inspection), terutama mill certificate dan komposisi kimia ♦ Pengendalian parameter proses produksi sesuai rencana mutu pelumas yang diterbitkan perusahaan ♦ Pengujian berkala sesuai pengujian SNI ♦ Pengendalian produk tidak sesuai dan tindakan korektif A. Pelek Logam paduan ringan (Alloy) ♦ Melting temperature, pouring time, uji spectrometer ♦ Casting (temperature, waktu) ♦ Heat treatment (temperature, waktu) ♦ Pemeriksaan kekerasan (hardness) ♦ Pengujian Balancing, run out, leak test ♦ Painting (thickness, hardness, adhesive) khusus untuk pelek kategori L

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-8
	PELEK KENDARAAN BERMOTOR	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 3 dari 7

		◆ Pengujian berkala untuk uji impact, moment, radial, dimensi B. Pelek Baja (Steel) ◆ Blanking & Punching (visual dan dimensi) ◆ Welding (ampere, voltage, gas flow rate dan consumable wire) ◆ Pengujian run out, leak test ◆ Pengujian berkala untuk uji shearing, moment, radial, dimensi
2.3	Laporan Audit Kesesuaian	Sesuai dengan formulir pendukung : ◆ F 13 Rencana Audit ◆ F 17 Laporan Ketidaksesuaian ◆ F 18 Laporan Audit
2.4	Pelaksanaan Pengambilan Contoh ◆ Kompetensi PPC ◆ Persyaratan dan Metode Sampling	Memiliki kompetensi pengambilan contoh untuk SNI yang di acu dan/atau teregister pada Lembaga Sertifikasi Personil untuk lingkup yang sejenis Metode pengambilan contoh sesuai petunjuk teknis no. 6/IUBTT/PER/I/2013 sebagai berikut: 1) Pelek kendaraan bermotor kategori M, N, dan O ◆ Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada aliran produksi dan atau gudang ◆ pengambilan contoh uji diambil 8 (delapan) buah untuk perbedaan: - bahan baku (baja atau logam paduan ringan) - kategori (M1, M2, M3, N1, N2, N3, O) - lokasi produsen/manufakturing - merek - diameter lingkaran roda pelek nominal (inch) kendaraan bermotor kategori M, N, dan O 2) Pelek kendaraan bermotor kategori L ◆ Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada aliran produksi dan atau gudang ◆ pengambilan contoh uji diambil 6 (enam) buah untuk bahan baja dan 10 (sepuluh) untuk bahan logam paduan ringan untuk setiap perbedaan - lokasi produsen/manufakturing - merek - diameter lingkaran roda pelek nominal (inch) kendaraan bermotor kategori L

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-8
	PELEK KENDARAAN BERMOTOR	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 4 dari 7

		Contoh dibagi menjadi 2 paket. Satu paket untuk diuji di laboratorium subkontraktor B4T dan satu paket sebagai arsip dan disimpan di perusahaan
2.5	Laporan Sampling	Sesuai dengan Form pendukung : ◆ F 14 Rencana pengambilan contoh ◆ F 19 Berita Acara ◆ F 20 Label Contoh
2.6	Pengujian Contoh Uji ◆ Kompetensi laboratorium uji ◆ Persyaratan dan metode uji	Telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh kementerian Perindustrian Sesuai SNI dan juknis terkait yang berlaku
2.7	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji per parameter dan persyaratan keberterimaan sesuai SNI yang diacu.
III	KAJIAN SERTIFIKASI	
3.1	◆ Kompetensi Pengkaji ◆ Kriteria Kajian ◆ Proses kajian ◆ Pengujian Ulang	Tim Pengkaji terdiri dari personil yang menguasai SNI ISO 9001:2015, memahami skema sertifikasi produk dan paling sedikit 1 (satu) orang dari tim pengkaji memiliki pengetahuan produk pelek kendaraan bermotor. Kesesuaian kajian permohonan Kesesuaian legalitas pemohon Kesesuaian penugasan sumber daya evaluasi Kesesuaian dokumen audit Kesesuaian dokumen sampling Kesesuaian hasil uji dengan persyaratan Tim Pengkaji dalam memberikan rekomendasi atas keputusan mengacu pada PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi Jika hasil uji ada satu parameter uji yang tidak memenuhi syarat maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap arsip yang disediakan. Jika arsip gagal, maka dilakukan sampling ulang sesuai kebutuhan dan dilakukan uji ulang, jika hasil uji ulang tersebut gagal, maka direkomendasikan sertifikasi tidak lulus atau dibekukan untuk kegiatan survailen.

	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-8
	PELEK KENDARAAN BERMOTOR	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 5 dari 7

IV	KEPUTUSAN SERTIFIKASI	
4.1	Syarat dan ketentuan	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
4.2	Kriteria	Rekomendasi memenuhi dari Pengkaji
4.3	Dokumen	Laporan kajian
V	PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN (ATESTASI)	Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI dilakukan registrasi secara online ke Pusat Standardisasi BPPI, Kementerian Perindustrian Masa berlaku SPPT-SNI adalah 4 (empat) tahun Sertifikat kesesuaian diterbitkan setelah kajian dan keputusan dipenuhi. Informasi yang tercantum dalam Sertifikat harus mencakup : - Nama dan alamat Produsen - Alamat Pabrik - Nomor dan judul SNI - Merek, jenis, kelas, dan ukuran produk - Nama dan alamat Perwakilan Perusahaan atau Importir, bagi Produsen di luar negeri - Periode berlaku sertifikat - Nomor/identitas spesifik sertifikat - Identitas dan logo Lembaga Sertifikasi - Pengesahan dari personil yang berwenang Sertifikat kesesuaian ditandatangani oleh Kepala Balai Besar bahan dan Barang Teknik selaku Pimpinan Puncak atau personil yang bertugas atas namanya.
VI	PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI (LISENSI)	Berdasarkan kajian legalitas pemohon SPPT SNI pada butir 1.2.1 maka pemegang lisensi sudah ditetapkan sesuai PO.7.2 dan ditetapkan dalam F 11. Berdasarkan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan pada butir V, maka pemegang sertifikat (Produsen di dalam Negeri atau Perwakilan Perusahaan di Indonesia, bagi produk asal impor) berhak menerima SPPT SNI dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani kedua pihak, Pemegang Sertifikat Kesesuaian yang berkedudukan di Indonesia dan Personil berwenang di Lembaga Sertifikasi. SPPT SNI memuat ketentuan penggunaan tanda SNI pada produk pelek kendaraan bermotor

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-8
	PELEK KENDARAAN BERMOTOR	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 6 dari 7

		Lisensi diberikan selama pemegang sertifikat memenuhi ketentuan dalam Skema Sertifikasi Pelek Kendaraan Bermotor
B.	SURVAILEN	
I	PERIODE SURVAILEN	Survailen minimal 2 kali selama kurun waktu sertifikasi atau mengacu pada petunjuk teknis SNI wajib terkait
II.	DETERMINNASI	
2.1	Audit kesesuaian ♦ Tim audit ♦ Area yang diaudit ♦ Titik kritis yang harus diperhatikan ♦ Pengendalian Proses ♦ Pengendalian produk	Sesuai dengan butir A.2.2 Sesuai dengan butir A.2.2 ♦ Sesuai dengan butir A.2.2 ♦ Penandaan SNI
2.2	Laporan Audit kesesuaian	Sesuai dengan butir A.2.3
2.3	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan butir A.2.4
2.4	Laporan sampling	Sesuai dengan butir A.2.5
2.5	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan butir A.2.6
2.6	Laporan Hasil Uji	Sesuai dengan butir A.2.7
III.	KAJIAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.3.1
IV.	KEPUTUSAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.4.1
C.	PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI	
I	PENAMBAHAN MEREK	
1.1	SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
1.2	DETERMINNASI	
1.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan merek harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
1.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
1.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
1.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
1.4	ATESTASI	Sesuai butir V

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-8
	PELEK KENDARAAN BERMOTOR	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 7 dari 7

1.5	LISENSI	Sesuai butir VI
II	PENAMBAHAN KATEGORI	
2.1	SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.3
2.2	DETERMINNASI	
2.2.1	Audit kesesuaian	Apabila ada penambahan kategori yang diajukan kurang dari 6 bulan sejak audit terakhir, maka proses audit kesesuaian mengacu pada butir A.2.2, namun dititikberatkan pada titik kritis proses <i>engineering</i>, produksi dan <i>quality control</i>. Apabila penambahan kategori yang diajukan lebih dari 6 bulan sejak audit terakhir, maka proses audit mengacu pada butir A.2.2.
2.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
2.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
2.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
2.4	ATESTASI	Sesuai butir V
2.5	LISENSI	Sesuai butir VI
III	PENAMBAHAN UKURAN	
3.1	SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
3.2	DETERMINNASI	
3.2.1	Audit kesesuaian	Apabila ada penambahan ukuran yang diajukan kurang dari 6 bulan sejak audit terakhir, maka proses audit kesesuaian mengacu pada butir A.2.2, namun dititikberatkan pada titik kritis proses <i>engineering</i>, produksi dan <i>quality control</i>. Apabila penambahan ukuran yang diajukan lebih dari 6 bulan sejak audit terakhir, maka proses audit mengacu pada butir A.2.2.
3.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
3.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
3.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
3.4	ATESTASI	Sesuai butir V
3.5	LISENSI	Sesuai butir VI
IV	PENAMBAHAN IMPORTIR	
4.1	SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
4.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi